



PUTUSAN

Nomor 0018/Pdt.G/2019/PA.Blg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Pemohon, Umur == tahun, Agama ==, Pendidikan ==, Pekerjaan
==, Alamat

Kabupaten Toba Samosir, Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon ;

melawan

Termohon, Umur == tahun, Agama ==, Pendidikan ==, Pekerjaan
==, Alamat

Kabupaten Toba Samosir, Selanjutnya disebut sebagai

Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige pada tanggal 14 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 0018/Pdt.G/2019/PA.Blg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 1990 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang,

Putusan Nomor : 0018/Pdt.G/2019/PA.Blg, halaman 1 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah ===== tanggal
22 September 1990 ;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di =====, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Anak, *perempuan*, lahir di Medan pada tanggal 13 Desember 1993, umur 25 tahun ;
 - b. Anak, lahir di Medan pada tanggal 18 Agustus 2003, umur 16 tahun ;
 - c. Anak, lahir di Medan pada tanggal 18 Agustus 2008, umur 11 tahun ;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung 28 Tahun. Ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain;
 - Termohon merupakan muallaf. Sejak awal menikah Termohon tidak mau menerima dan menjalankan syariat Islam. Contohnya ketika Pemohon menyuruh sholat, Termohon tidak mau melaksanakannya ;
 - Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon untuk berpakaian menutup aurat (memakai jilbab) ;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus-menerus hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah, ===== sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor : 0018/Pdt.G/2019/PA.Blg, halaman 2 dari 13 halaman



untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan ;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (=====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (=====) di depan sidang Pengadilan Agama Balige setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Putusan Nomor : 0018/Pdt.G/2019/PA.Blg, halaman 3 dari 13 halaman



3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 0018/Pdt.G/2019/PA.Blg melalui media massa yaitu Radio Karisma Balige tanggal 21 Agustus 2019 dan tanggal 20 September 2019 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berdamai dengan Termohon demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai Pasal 154 R.Bg, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban atau bantahan dari Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau bantahannya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai Pasal 283 R.Bg ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Putusan Nomor : 0018/Pdt.G/2019/PA.Blg, halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 385/1990 tertanggal 22 September 1990, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang (P) ;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Saksi, umur == tahun, agama =====, pekerjaan dagang, tempat tinggal di =====, Kabupaten Toba Samosir, mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah kira-kira 25 tahun yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Medan kemudian ke Jakarta dan terakhir semenjak tahun 2010 Pemohon dan Termohon pindah ke Balige sampai dengan sekarang ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga (3) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon enggan menjalankan perintah agama dan juga tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, hal ini saksi ketahui langsung karena saksi berusaha di tempat Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon beserta keluarga Termohon ;
- Bahwa semenjak bulan November 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi, bahkan sudah tidak ada saling komunikasi ;.
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

2. Saksi, umur == tahun, agama =====, pekerjaan dagang, tempat tinggal di

Putusan Nomor : 0018/Pdt.G/2019/PA.Blg, halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



===== Kabupaten Toba Samosir, mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri tetapi saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dengan Termohon menikah ;
2. Bahwa saksi tidak mengetahui persis dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah menikah, yang pasti saksi pernah berjumpa dengan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jakarta kemudian pada tahun 2017 saksi menyusul Pemohon dan Termohon ke Balige ;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga (3) orang anak ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon enggan menjalankan perintah agama dan juga tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, hal ini saksi ketahui langsung karena saksi tinggal di tempat Pemohon ;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon dengan Termohon sudah tinggal tidak satu rumah lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, hal ini saksi ketahui karena tiga bulan yang lalu saksi bersilaturahmi ke tempat Pemohon dan kalau menurut keterangan Pemohon Termohon sudah lebih satu tahun meninggalkan Pemohon ;
7. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi, bahkan sudah tidak ada saling komunikasi ;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk

Putusan Nomor : 0018/Pdt.G/2019/PA.Blg, halaman 6 dari 13 halaman



kepada berita acara sidang tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini termasuk bidang perkawinan dan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilakukan berdasarkan hukum Islam serta Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Toba Samosir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Balige, sebagaimana ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Balige berwenang secara *absolut* dan *relatif* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah suami Termohon, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, maka pemanggilan terhadap Termohon harus dilakukan melalui media massa yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Balige sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri secara langsung menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta

Putusan Nomor : 0018/Pdt.G/2019/PA.Blg, halaman 7 dari 13 halaman



ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan Undang-Undang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 150 R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo*. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi perkara *a quo* sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, yang disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain ;

- Termohon merupakan muallaf. Sejak awal menikah Termohon tidak mau menerima dan menjalankan syariat Islam. Contohnya ketika Pemohon menyuruh sholat, Termohon tidak mau melaksanakannya ;
- Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon untuk berpakaian menutup aurat (memakai jilbab) ;
- Rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak ;

sehingga semenjak bulan November 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat sekarang tidak diketahui alamatnya ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 283 R.Bg ;

Putusan Nomor : 0018/Pdt.G/2019/PA.Blg, halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P), dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atas keinginan Pemohon dan Termohon dan memuat tanggal, bulan serta tahun pembuatan akta tersebut dan telah dinazegeling, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan alat bukti (P.) tersebut adalah alat bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) jo. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga bukti P, telah memenuhi syarat materil alat bukti dan membuktikan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada 04 Agustus 1990 belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang merupakan orang yang mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana pada duduk perkara ;

Menimbang, bahwa saksi pertama merupakan tetangga Pemohon dan saksi kedua adalah teman/kawan Pemohon yang pernah tinggal bersama Pemohon, kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dalam perkara perceraian dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon sudah tidak patuh dan hormat lagi kepada Pemohon dan juga Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon dan semenjak bulan November 2018 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, hal tersebut diketahui langsung oleh kedua saksi berdasarkan penglihatan dan pendengarannya, pernah

Putusan Nomor : 0018/Pdt.G/2019/PA.Blg, halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga saksi pertama ikut menasihati keduanya agar memperbaiki rumah tangganya, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain, maka keterangan saksi a *quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon sudah tidak patuh lagi kepada Pemohon ;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2018 dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dimana indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini tidak diketahui berita dan keberadaannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang Undang



Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

لا مَضَرَّ وَلَا ضَرَارَ

“Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”. Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 61.

درأ المفساد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

“Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”. Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 114,115 dan 117 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon secara verstek dengan diktumnya mengabulkan permohonan Pemohon dan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balige ;

Putusan Nomor : 0018/Pdt.G/2019/PA.Blg, halaman 11 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena masalah ini adalah masalah perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (=====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (=====) di depan sidang Pengadilan Agama Balige ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Saleh Umar, S.H.I. dan Muzakir, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Sriwati Br Siregar, S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Saleh Umar, S.H.I.

M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A.

Putusan Nomor : 0018/Pdt.G/2019/PA.Blg, halaman 12 dari 13 halaman



Hakim Anggota

ditu

Muzakir, S.H.I.

Panitera

Sriwati Br Siregar, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	240.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
Panggilan		
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)		

Putusan Nomor : 0018/Pdt.G/2019/PA.Blg, halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)